



PUTUSAN
Nomor :89/Pid.B/2015/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : DIDI MARSUDI;
Tempat Lahir : Loloan Barat;
Umur/Tgl. Lahir : 54 Th/ 22 Maret 1961;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan/ Kelurahan Loloan Timur,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 11 Juli 2015 s/d tanggal 8 September 2015 ;

Dipersidangkan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

“Hal. 1 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIDI MARSUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDI MARSUDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI;
 - 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan/Duplik terdakwa secara lisan juga yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DIDI MARSUDI pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 15.30 wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2015, bertempat dipinggir jalan Ngurah Rai, Lingk./Kel.Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada saat melakukan operasi balak agung 2015 oleh saksi JOKO SANTOSO, dan saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN keduanya adalah anggota kepolisian Resor Jembrana bahwa ada masyarakat yang tidak lain adalah terdakwa sering menjual permainan judi jenis togel di sekitar Banjar Sekarjula Kelod, Desa Yehembang Kauh, Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi JOKO SANTOSO, dan saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN melakukan pengintaian;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi JOKO SANTOSO, dan saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN benar melihat orang dengan ciri – ciri sebagaimana informasi yang diperoleh kemudian saksi JOKO SANTOSO, dan saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI, 1 (satu)

“Hal. 3 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ATM BCA no.6019002604549669, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI;

- Bahwa permainan togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menerima taruhan angka togel setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sebelum pukul 17.00 wita dengan menunggu di rumah terdakwa ataupun para pemasang dapat memasang angka judi togel dengan mengirimkan sms angka – angka pasangan judi togel yang diinginkan oleh para pemasang ke HP Nokia N108 warna putih hitam milik terdakwa dengan nomor 087860385260 atau terdakwa juga sering berkeliling diseputaran kota Negara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR untuk menerima pasangan angka judi togel dari para pemasang;
- Bahwa angka – angka yang terdakwa terima dari para pemasang angka judi togel baik yang menyerahkan langsung kepada terdakwa ataupun yang memasang melalui sms ke HP milik terdakwa terlebih dahulu terdakwa kirim kembali ke HP Sony Ericson warna putih milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa kirim secara On Line dengan Website www2.loto1.com, password terdakwa yaitu macan 008 dengan User Name terdakwa adalah bang_toyib yang mana sebelumnya terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa ke rekening atas nama SURYADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal awal dalam permainan loto tersebut sedangkan uang – uang pasangan angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pemasang terdakwa simpan dan terdakwa gunakan untuk membayar kemenangan para pemasang yang angka pasangannya sama sebagaimana angka yang keluar jika tidak ada dari para pemasang yang angkanya sama dengan angka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka uang – uang pasangan angka judi togel dari para pemasang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk menambah modal Online;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan sistem yaitu jika para pemain memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika para pemain memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika para pemain memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa rata – rata jumlah nilai taruhan pasangan angka togel yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap putarannya, dimana keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 29% dari Online Lotto01 yang diantaranya sebesar 10% terdakwa berikan kepada pemasang yang mengirimkan angka togel kepada terdakwa sehingga dari nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa terima dari pemasang dan mengirimkannya melalui Online Lotto01 maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar $Rp.1.000.000,- \times 15\% = Rp.150.000,-$ (seratus lima puluh ribu rupiah). Disamping itu terdakwa memperoleh keuntungan dari angka – angka yang terdakwa pasang melalui Online Lotto01 tersebut dimana untuk 2D per Rp.1.000,- terdakwa kirimkan dan dinyatakan menang, maka terdakwa mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga

“Hal. 5 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya, begitu pula untuk 3D per Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selisih Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya, sementara untuk 4D per Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selisih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya;

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa telah menerima pasangan serta setoran pemasangan angka judi togel antara lain dari saksi HANUSI BAWAFI, saksi I KOMANG SURYADI, dan saksi ADIONO JUHARI yang mengirimkan SMS kepada terdakwa berisi pasangan angka – angka togel dari para pemasang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung – untungan saja dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI, 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI diamankan oleh petugas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DIDI MARSUDI pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 15.30 wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2015, bertempat dipinggir jalan Ngurah Rai, Lingk./Kel.Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada saat melakukan operasi balak agung 2015 oleh saksi JOKO SANTOSO, dan saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN keduanya adalah anggota kepolisian Resor Jembrana bahwa ada masyarakat yang tidak lain adalah terdakwa sering menjual permainan judi jenis togel di sekitar Banjar Sekarjula Kelod, Desa Yehembang Kauh, Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi JOKO SANTOSO, dan saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN melakukan pengintaian;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi JOKO SANTOSO, dan saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN benar melihat orang dengan ciri – ciri sebagaimana informasi yang diperoleh kemudian saksi JOKO SANTOSO, dan saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI, 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI;

“Hal. 7 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menerima taruhan angka togel setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sebelum pukul 17.00 wita dengan menunggu di rumah terdakwa ataupun para pemasang dapat memasang angka judi togel dengan mengirimkan sms angka – angka pasangan judi togel yang diinginkan oleh para pemasang ke HP Nokia N108 warna putih hitam milik terdakwa dengan nomor 087860385260 atau terdakwa juga sering berkeliling diseputaran kota Negara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR untuk menerima pasangan angka judi togel dari para pemasang. Bahwa angka – angka yang terdakwa terima dari para pemasang angka judi togel baik yang menyerahkan langsung kepada terdakwa ataupun yang memasang melalui sms ke HP milik terdakwa terlebih dahulu terdakwa kirim kembali ke HP Sony Ericson warna putih milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa kirim secara On Line dengan Website www2.loto1.com, password terdakwa yaitu macan 008 dengan User Name terdakwa adalah bang_toyib yang mana sebelumnya terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa ke rekening atas nama SURYADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal awal dalam permainan loto tersebut sedangkan uang – uang pasangan angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pemasang terdakwa simpan dan terdakwa gunakan untuk membayar kemenangan para pemasang yang angka pasangannya sama sebagaimana angka yang keluar jika tidak ada dari para pemasang yang angkanya sama dengan angka yang keluar maka uang – uang pasangan angka judi togel dari para pemasang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk menambah modal Online;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan sistem yaitu jika para pemain memasang 4 (empat) angka dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika para pemain memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika para pemain memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa rata – rata jumlah nilai taruhan pasangan angka togel yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap putarannya, dimana keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 29% dari Online Lotto01 yang diantaranya sebesar 10% terdakwa berikan kepada pemasang yang mengirimkan angka togel kepada terdakwa sehingga dari nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa terima dari pemasang dan mengirimkannya melalui Online Lotto01 maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar $Rp.1.000.000,- \times 15\% = Rp.150.000,-$ (seratus lima puluh ribu rupiah). Disamping itu terdakwa memperoleh keuntungan dari angka – angka yang terdakwa pasangkan melalui Online Lotto01 tersebut dimana untuk 2D per Rp.1.000,- terdakwa kirimkan dan dinyatakan menang, maka terdakwa mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga selisih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya, begitu pula untuk 3D per Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar

“Hal. 9 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selisih Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya, sementara untuk 4D per Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selisih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung – untungan saja dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI, 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI diamankan oleh petugas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JOKO SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi I PUTU AGUS SETYAWAN yang tidak lain adalah anggota Kepolisian Resor Jembrana melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI MARSUDI pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul



16.30 wita bertempat dipinggir jalan Ngurah rai, Lingk./Kel. Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berkenaan dengan terdakwa telah menjual nomer judi togel kepada masyarakat;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada saat melakukan operasi balak agung 2015 oleh saksi dan saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN bahwa ada masyarakat yang tidak lain adalah terdakwa sering menjual permainan judi jenis togel di sekitar Banjar Sekarjula Kelod, Desa Yehembang Kauh, Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN melakukan pengintaian;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi dan saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN benar melihat orang dengan ciri – ciri sebagaimana informasi yang diperoleh kemudian saksi dan saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI, 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa permainan togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menerima taruhan angka togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sebelum pukul 17.00 wita dengan menunggu di rumah terdakwa ataupun para pemasang dapat memasang angka judi togel dengan mengirimkan sms angka – angka pasangan judi togel yang diinginkan oleh para pemasang ke

“Hal. 11 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Nokia N108 warna putih hitam milik terdakwa dengan nomor 087860385260 atau terdakwa juga sering berkeliling diseputaran kota Negara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR untuk menerima pasangan angka judi togel dari para pemasang;

- Bahwa angka – angka yang terdakwa terima dari para pemasang angka judi togel baik yang menyerahkan langsung kepada terdakwa ataupun yang memasang melalui sms ke HP milik terdakwa terlebih dahulu terdakwa kirim kembali ke HP Sony Ericson warna putih milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa kirim secara On Line dengan Website www2.loto1.com, password terdakwa yaitu macan 008 dengan User Name terdakwa adalah bang_toyib yang mana sebelumnya terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa ke rekening atas nama SURYADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal awal dalam permainan loto tersebut sedangkan uang – uang pasangan angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pemasang terdakwa simpan dan terdakwa gunakan untuk membayar kemenangan para pemasang yang angka pasangannya sama sebagaimana angka yang keluar jika tidak ada dari para pemasang yang angkanya sama dengan angka yang keluar maka uang – uang pasangan angka judi togel dari para pemasang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk menambah modal Online;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan sistem yaitu jika para pemain memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/ menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika para pemain memasang 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika para pemain memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung – untungan saja dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI, 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI saksi amankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I PUTU AGUS SETIYAWAN. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi JOKO SANTOSO yang tidak lain adalah anggota Kepolisian Resor Jembrana melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI MARSUDI pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 16.30 wita bertempat dipinggir jalan Ngurah rai, Lingk./Kel. Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berkenaan dengan terdakwa telah menjual nomer judi togel kepada masyarakat;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada saat melakukan operasi balak agung 2015 oleh saksi

“Hal. 13 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JOKO SANTOSO bahwa ada masyarakat yang tidak lain adalah terdakwa sering menjual permainan judi jenis togel di sekitar Banjar Sekarjula Kelod, Desa Yehembang Kauh, Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi JOKO SANTOSO melakukan pengintaian;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi dan saksi JOKO SANTOSO benar melihat orang dengan ciri – ciri sebagaimana informasi yang diperoleh kemudian saksi dan saksi JOKO SANTOSO langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI, 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa permainan togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menerima taruhan angka togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sebelum pukul 17.00 wita dengan menunggu di rumah terdakwa ataupun para pemasang dapat memasang angka judi togel dengan mengirimkan sms angka – angka pasangan judi togel yang diinginkan oleh para pemasang ke HP Nokia N108 warna putih hitam milik terdakwa dengan nomor 087860385260 atau terdakwa juga sering berkeliling diseputaran kota Negara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR untuk menerima pasangan angka judi togel dari para pemasang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka – angka yang terdakwa terima dari para pemasang angka judi togel baik yang menyerahkan langsung kepada terdakwa ataupun yang memasang melalui sms ke HP milik terdakwa terlebih dahulu terdakwa kirim kembali ke HP Sony Ericson warna putih milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa kirim secara On Line dengan Website www2.loto1.com, password terdakwa yaitu macan 008 dengan User Name terdakwa adalah bang_toyib yang mana sebelumnya terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa ke rekening atas nama SURYADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal awal dalam permainan loto tersebut sedangkan uang – uang pasangan angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pemasang terdakwa simpan dan terdakwa gunakan untuk membayar kemenangan para pemasang yang angka pasangannya sama sebagaimana angka yang keluar jika tidak ada dari para pemasang yang angkanya sama dengan angka yang keluar maka uang – uang pasangan angka judi togel dari para pemasang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk menambah modal Online;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan sistem yaitu jika para pemain memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika para pemain memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika para pemain memasang 2 (dua)

“Hal. 15 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung – untungan saja dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI, 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI saksi amankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HUSIN BAWAFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyetorkan angka – angka togel kepada terdakwa hasil pasangan dari para petaruh pada hari senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 14.09 Wita dari rumah saksi di Br. Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa cara saksi menyetorkan angka – angka togel tersebut adalah mengirimkannya melalui SMS ke HP milik terdakwa dan adapun angka – angka togel yang saksi setorkan kepada terdakwa dari para pemasang tersebut antara lain (531x10, 31x30), (05x10,50x10), (42x20, 24x20,79x20),(05x20,50x5,27x5,72x5),(05x30,50x20), (59,95,05,50,35,53,52x5),(05x5,96x10,62x10,63x5,66x5), (41x5,40x5,95x5,60x5,24x10,25x10, 32x15,23x5,932x5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana uang taruhannya yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan saksi serahkan keesokan harinya kepada terdakwa karena belum semuanya saksi terima dari para pemasang;

- Bahwa saksi mulai menyetorkan angka judi togel dari para pemasang kepada terdakwa sejak setengah bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menjelaskan sistem yang dilakukan saksi hingga menyetorkan angka judi togel dari para pemasang kepada terdakwa yaitu awalnya saksi menawarkan kepada teman – teman saksi bahwa dirinya menerima titipan pemasangan angka judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sampai pukul 17.00 wita dan jika ada yang ingin memasang dapat mengirimkan angka pasangan judi togelnya melalui SMS ke HP milik saksi beserta nilai taruhannya, selanjutnya SMS tersebut saksi teruskan kepada terdakwa sementara uang pasangan angka judi togel dari para pemasang saksi berikan keesokan harinya setelah saksi menerima uang – uang tersebut dari para pemasang;
- Bahwa saksi menjelaskan biasanya angka keluar sekira pukul 19.00 wita yang saksi ketahui dari kiriman SMS terdakwa selanjutnya saksi mencocokkan dengan angka yang dipasang oleh para pemasang melalui dirinya dan jika ada yang cocok atau menang saksi akan meminta hadiahnya kepada terdakwa keesokan harinya dengan sistem yaitu jika para pemain memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika para pemain memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat

“Hal. 17 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika para pemain memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa rata – rata jumlah taruhan pasangan angka togel yang saksi terima \pm Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali putaran dan saksi mendapat keuntungan sebesar 10% dari jumlah taruhan setiap putarannya dan keseluruhan hasil penjualan angka judi togel yang saksi dapatkan dari para pemasang saksi setorkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi togel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I KOMANG SURYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi memasang angka togel kepada terdakwa pada hari Senin 27 April 2015 sekira pukul 16.13 wita dari rumah saksi di Lingk.Mertasari, Kel.Loloan Timur, Kec.Jembrana, Kab. Jembrana;
- Bahwa adapun cara saksi memasang angka judi togel kepada terdakwa yaitu angka – angka yang telah saksi siapkan antara lain 659x2, 59x20,95x30 saksi kirimkan melalui SMS ke HP milik terdakwa dan uang taruhannya rencananya akan saksi serahkan kepada terdakwa keesokan harinya namun keburu ditangkap oleh petugas;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa terdakwa dalam menjual angka judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ADIONO JUHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi memasang angka togel kepada terdakwa pada hari Senin 27 April 2015 sekira pukul 16.13 wita dari rumah saksi di Lingk.Mertasari, Kel.Loloan Timur, Kec.Jembrana, Kab. Jembrana;
- Bahwa adapun cara saksi memasang angka judi togel kepada terdakwa yaitu angka – angka yang telah saksi siapkan antara lain 4203, 4230, 0342 ,0324, 0903, 0961, 6109, 09, 61, 961, 109, 230, 203, 342, 324, 40,04,42,48,24 x ,5, 27,72,03,30 x10 saksi kirimkan melalui SMS ke HP milik terdakwa dan uang taruhannya rencananya akan saksi serahkan kepada terdakwa keesokan harinya namun keburu ditangkap oleh petugas;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa terdakwa dalam menjual angka judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 15.30 wita, bertempat dipinggir jalan Ngurah Rai, Lingk./Kel.Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana karena kedapatan sedang menjual nomer judi togel kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI, 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

“Hal. 19 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI;

- Bahwa permainan togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menerima taruhan angka togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sebelum pukul 17.00 wita dengan menunggu di rumah terdakwa ataupun para pemasang dapat memasang angka judi togel dengan mengirimkan sms angka – angka pasangan judi togel yang diinginkan oleh para pemasang ke HP Nokia N108 warna putih hitam milik terdakwa dengan nomor 087860385260 atau terdakwa juga sering berkeliling diseputaran kota Negara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR untuk menerima pasangan angka judi togel dari para pemasang;
- Bahwa angka – angka yang terdakwa terima dari para pemasang angka judi togel baik yang menyerahkan langsung kepada terdakwa ataupun yang memasang melalui sms ke HP milik terdakwa terlebih dahulu terdakwa kirim kembali ke HP Sony Ericson warna putih milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa kirim secara On Line dengan Website www2.loto1.com, password terdakwa yaitu macan 008 dengan User Name terdakwa adalah bang_toyib yang mana sebelumnya terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa ke rekening atas nama SURYADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal awal dalam permainan loto tersebut sedangkan uang – uang pasangan angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pemasang terdakwa simpan dan terdakwa gunakan untuk membayar kemenangan para pemasang yang angka pasangannya sama sebagaimana angka yang keluar jika tidak ada dari para pemasang yang angkanya sama dengan angka yang keluar maka uang – uang pasangan angka judi togel dari para pemasang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk menambah modal Online;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan sistem yaitu jika para pemain memasang 4 (empat) angka dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika para pemain memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika para pemain memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa rata – rata jumlah nilai taruhan pasangan angka togel yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap putarannya, dimana keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 29% dari Online Lotto01 yang diantaranya sebesar 10% terdakwa berikan kepada pemasang yang mengirimkan angka togel kepada terdakwa sehingga dari nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa terima dari pemasang dan mengirimkannya melalui Online Lotto01 maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar $Rp.1.000.000,- \times 15\% = Rp.150.000,-$ (seratus lima puluh ribu rupiah). Disamping itu terdakwa memperoleh keuntungan dari angka – angka yang terdakwa pasang melalui Online Lotto01 tersebut dimana untuk 2D angka per Rp.1.000,- terdakwa kirimkan dan dinyatakan menang, maka terdakwa mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga

“Hal. 21 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya, begitu pula untuk 3D per Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selisih Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya, sementara untuk 4D per Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selisih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna hitam putih;
- 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka;
- uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Joko Santoso dan I Putu Agus Setiyawan anggota Polres Jembrana pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 15.30 wita, bertempat dipinggir jalan Ngurah Rai, Lingk./Kel.Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana karena kedapatan sedang menjual nomer judi togel kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI, 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI;
- Bahwa permainan togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menerima taruhan angka togel setiap hari Senin, Rabu,

“Hal. 23 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Sabtu, dan Minggu sebelum pukul 17.00 wita dengan menunggu di rumah terdakwa ataupun para pemasang dapat memasang angka judi togel dengan mengirimkan sms angka – angka pasangan judi togel yang diinginkan oleh para pemasang ke HP Nokia N108 warna putih hitam milik terdakwa dengan nomor 087860385260 atau terdakwa juga sering berkeliling diseputaran kota Negara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR untuk menerima pasangan angka judi togel dari para pemasang;

- Bahwa angka – angka yang terdakwa terima dari para pemasang angka judi togel baik yang menyerahkan langsung kepada terdakwa ataupun yang memasang melalui sms ke HP milik terdakwa terlebih dahulu terdakwa kirim kembali ke HP Sony Ericson warna putih milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa kirim secara On Line dengan Website www2.loto1.com, password terdakwa yaitu macan 008 dengan User Name terdakwa adalah bang_toyib yang mana sebelumnya terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa ke rekening atas nama SURYADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal awal dalam permainan loto tersebut sedangkan uang – uang pasangan angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pemasang terdakwa simpan dan terdakwa gunakan untuk membayar kemenangan para pemasang yang angka pasangannya sama sebagaimana angka yang keluar jika tidak ada dari para pemasang yang angkanya sama dengan angka yang keluar maka uang – uang pasangan angka judi togel dari para pemasang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk menambah modal Online;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan sistem yaitu jika para pemain memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika para pemain memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika para pemain memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa rata – rata jumlah nilai taruhan pasangan angka togel yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap putarannya, dimana keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 29% dari Online Lotto01 yang diantaranya sebesar 10% terdakwa berikan kepada pemasang yang mengirimkan angka togel kepada terdakwa sehingga dari nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa terima dari pemasang dan mengirimkannya melalui Online Lotto01 maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar $Rp.1.000.000,- \times 15\% = Rp.150.000,-$ (seratus lima puluh ribu rupiah). Disamping itu terdakwa memperoleh keuntungan dari angka – angka yang terdakwa pasang melalui Online Lotto01 tersebut dimana untuk 2D angka per Rp.1.000,- terdakwa kirimkan dan dinyatakan menang, maka terdakwa mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga selisih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya, begitu pula untuk 3D per Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan

“Hal. 25 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selisih Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya, sementara untuk 4D per Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selisih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi Husin Bawafi dan terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Didi Marsudi yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai identitas dirinya dan juga terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu”;

“Hal. 27 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi Joko Santoso dan I Putu Agus Setiyawan, serta saksi Husin Bawafi, I Komang Suryadi dan Adiono Jauhari diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Santoso dan I Putu Agus Setiyawan anggota Polres Jembrana pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 15.30 wita, bertempat dipinggir jalan Ngurah Rai, Lingk./Kel.Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana karena kedapatan sedang menjual nomer judi togel kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI, 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menerima taruhan angka togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sebelum pukul 17.00 wita dengan menunggu di rumah terdakwa ataupun para pemasang dapat memasang angka judi togel dengan mengirimkan sms angka – angka pasangan judi togel yang diinginkan oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang ke HP Nokia N108 warna putih hitam milik terdakwa dengan nomor 087860385260 atau terdakwa juga sering berkeliling diseputaran kota Negara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR untuk menerima pasangan angka judi togel dari para pemasang;

Bahwa angka – angka yang terdakwa terima dari para pemasang angka judi togel baik yang menyerahkan langsung kepada terdakwa ataupun yang memasang melalui sms ke HP milik terdakwa terlebih dahulu terdakwa kirim kembali ke HP Sony Ericson warna putih milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa kirim secara On Line dengan Website www2.loto1.com, password terdakwa yaitu macan 008 dengan User Name terdakwa adalah bang_toyib yang mana sebelumnya terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa ke rekening atas nama SURYADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal awal dalam permainan loto tersebut sedangkan uang – uang pasangan angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pemasang terdakwa simpan dan terdakwa gunakan untuk membayar kemenangan para pemasang yang angka pasangannya sama sebagaimana angka yang keluar jika tidak ada dari para pemasang yang angkanya sama dengan angka yang keluar maka uang – uang pasangan angka judi togel dari para pemasang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk menambah modal Online;

Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan sistem yaitu jika para pemain memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika para pemain memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika para pemain memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/ menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

“Hal. 29 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rata – rata jumlah nilai taruhan pasangan angka togel yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap putarannya, dimana keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 29% dari Online Lotto01 yang diantaranya sebesar 10% terdakwa berikan kepada pemasang yang mengirimkan angka togel kepada terdakwa sehingga dari nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa terima dari pemasang dan mengirimkannya melalui Online Lotto01 maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar $Rp.1.000.000,- \times 15\% = Rp.150.000,-$ (seratus lima puluh ribu rupiah). Disamping itu terdakwa memperoleh keuntungan dari angka – angka yang terdakwa pasang melalui Online Lotto01 tersebut dimana untuk 2D angka per Rp.1.000,- terdakwa kirimkan dan dinyatakan menang, maka terdakwa mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga selisih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya, begitu pula untuk 3D per Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selisih Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya, sementara untuk 4D per Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selisih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebagaimana dikuatkan keterangan saksi I Komang Suryadi dan Adiono Jauhari diketahui terdakwa dalam menjual nomer judi togel hanya bersifat untung – untungan saja dan bukan menjadikannya sebagai pencaharian ataupun turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, karena pekerjaan utama terdakwa adalah sebagai tukang ojek baik ojek orang maupun ojek barang hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi I KOMANG SURYADI dan saksi ADIONO JUHARI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa tidak terbukti tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, bahwa unsur 'tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu' tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiaritas dari Penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' ini telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pembahasan Dakwaan Primair di atas, oleh karenanya tidak perlu diulang dan pertimbangannya diambil alih dalam uraian unsur pasal ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah

"Hal. 31 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi Joko Santoso dan I Putu Agus Setiyawan, serta saksi Husin Bawafi, I Komang Suryadi dan Adiono Jauhari diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Santoso dan I Putu Agus Setiyawan anggota Polres Jembrana pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 15.30 wita, bertempat dipinggir jalan Ngurah Rai, Lingk./Kel.Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana karena kedapatan sedang menjual nomer judi togel kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI, 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menerima taruhan angka togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sebelum pukul 17.00 wita dengan menunggu di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ataupun para pemasang dapat memasang angka judi togel dengan mengirimkan sms angka – angka pasangan judi togel yang diinginkan oleh para pemasang ke HP Nokia N108 warna putih hitam milik terdakwa dengan nomor 087860385260 atau terdakwa juga sering berkeliling diseputaran kota Negara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR untuk menerima pasangan angka judi togel dari para pemasang;

Bahwa angka – angka yang terdakwa terima dari para pemasang angka judi togel baik yang menyerahkan langsung kepada terdakwa ataupun yang memasang melalui sms ke HP milik terdakwa terlebih dahulu terdakwa kirim kembali ke HP Sony Ericson warna putih milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa kirim secara On Line dengan Website www2.loto1.com, password terdakwa yaitu macan 008 dengan User Name terdakwa adalah bang_toyib yang mana sebelumnya terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening BCA terdakwa ke rekening atas nama SURYADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal awal dalam permainan loto tersebut sedangkan uang – uang pasangan angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pemasang terdakwa simpan dan terdakwa gunakan untuk membayar kemenangan para pemasang yang angka pasangannya sama sebagaimana angka yang keluar jika tidak ada dari para pemasang yang angkanya sama dengan angka yang keluar maka uang – uang pasangan angka judi togel dari para pemasang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk menambah modal Online;

Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan sistem yaitu jika para pemain memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika para pemain memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika para pemain memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar/

“Hal. 33 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa rata – rata jumlah nilai taruhan pasangan angka togel yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap putarannya, dimana keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 29% dari Online Lotto01 yang diantaranya sebesar 10% terdakwa berikan kepada pemasang yang mengirimkan angka togel kepada terdakwa sehingga dari nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa terima dari pemasang dan mengirimkannya melalui Online Lotto01 maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar $Rp.1.000.000,- \times 15\% = Rp.150.000,-$ (seratus lima puluh ribu rupiah). Disamping itu terdakwa memperoleh keuntungan dari angka – angka yang terdakwa pasang melalui Online Lotto01 tersebut dimana untuk 2D angka per Rp.1.000,- terdakwa kirimkan dan dinyatakan menang, maka terdakwa mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga selisih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya, begitu pula untuk 3D per Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selisih Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya, sementara untuk 4D per Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan kepada pemasang angka judi togel yang angkanya keluar hanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selisih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa per Rp.1000,- (seribu rupiah)nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Santoso, I Putu Agus Setiyawan dan terdakwa sendiri serta I Komang Suryadi, Adiono Jauhari Husin Bawafi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Husin Bawafi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel kepada masyarakat umum dimana terdakwa sebagai bandarnya sedangkan Husin Bawafi sebagai pengecer, akan tetapi terdakwa dan saksi Husin Bawafi tetap saja dengan sengaja mengadakan permainan judi togel tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapus perjudian;

“Hal. 35 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, jujur mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna hitam putih;
- 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI;
- 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI

Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIDI MARSUDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu ” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DIDI MARSUDI tersebut di atas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa DIDI MARSUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDI MARSUDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia type N108 warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Sony Ericson warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka – angka;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama terdakwa DIDI MARSUDI;
- 1 (satu) buah ATM BCA no.6019002604549669;

“Hal. 37 dari 38 Hal.Putusan No: 89/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah
No.Pol.DK-6965-WR beserta STNK an.DIDI MARSUDI

Dikembalikan kepada terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 oleh kami : Dewi Iswani, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H, dan Irwan Rosady, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Ayu Putu Parsini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Aryani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H

Dewi Iswani, S.H.,M.H

Irwan Rosady, S.H

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)